

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANYUMANIK**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 004/HK.01.01/K.JT-33.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANYUMANIK**

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANYUMANIK TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum KECAMATAN BANYUMANIK ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyumanik Ini Disampaikan Kepada:

- 1. Ketua Bawaslu Kota Semarang;
- 2. Kepala Sekretariat Panwaslucam Banyumanik
- 3. Camat Banyumanik
- 4. Peringgal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 November 2024

KETUA,

TITIN



Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Nomor : 004/HK.01.01/K.JT-33.11/11/2024
Tanggal : 11 November 2024

Penetapan Nama Pergantian Antar Waktu (PAW)
Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Srandol Wetan
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS
1	SRONDOLWETAN	PUTRI INDAH PERMATASARI	1